BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Pemerintah Kota Bandung

4.1.1 Sejarah Pemerintah Kota Bandung

A. Zaman Penjajahan (Sebelum Tahun 1906)

Pada zaman penjajahan Belanda Indonesia disebut “Hindia Belanda”, yang memegang kekuasaan di Hindia Belanda ialah seorang Gubernur Jenderal. Mr. Herman Willem Deandels adalah yang menjadi Gubernur Jenderal yang menjabat tahun 1808 dan tahun 1811. Gubernur inilah yang memerintahkan untuk membuat jalan raya sepanjang pulau Jawa dari anyer sampai Panarukan. Jalan raya ini melintasi Wilayah Kabupaten Bandung dan Kotamadya Bandung. Pusat Pemerintah Kota Bandung pada waktu itu terletak di kota Krapyak (Citereup) yaitu kurang lebih 9 km sebelah Selatan dari pusat kota Bandung. Letak kota itu oleh Gubernur Jenderal Deandels dipandang dari segi komunikasi, stategi, keamanan dan pertahanan tidak memenuhi kepentingannya. Maka diperintahkan kepada Bupati Bandung, ketika itu Wiranatakusumah III untuk memindahkan Ibukota Kabupaten dari kota Krapyak ke sebelah utaranya pada poros jalan raya dekat dengan sungai Cikapundung.

Pembangunan IbukotaKabupaten Bandung dilaksanakan dibawah pimpinan Bupati Wiranatakusumah III tanggal 25 Mei 1810. Pertama-tama dibangun gedung menghadap ke Alun-alun yang selesai pada 18 Januari 1881. Secara resmi dipindahkannya Ibukota Kabupaten Bandung pada 25 Mei 1881. Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan Kabupaten ternyata makin lama makin ramai, sehingga

tahun 1862 oleh pemerintah Kolonial Belanda dijadikan tempat kedudukan Residen Priangan, yang sebelumnya berkedudukan di Kota Cianjur.

Pada waktu R.A. Martanegara diangkat menjadi Bupati (1893) kota Bndung mengalami perubahan yang penting. Rumah-rumah yang beratap alang-alang diganti dengan genting. Selain itu juga memperhatikan perekonomian rakyat. Kota Bandung semakin lama semakin maju dan ramai. Terutama setelah adanya penghubung kereta api. Dengan keputusan Gubernur Jenderal pada 29 Pebruari 1906, kota Bandung dibentuk sebagai daerah Otonom *"Gemeente"* yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 April 1906. Saat itulah yang dijadikan Hari Jadi Kota Bandung.

B. Zaman Pemerintahan Belanda (1906-1942)

Dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 21 Pebruari 1906, kota Bandung dibentuk sebagai *"Gemeemte".* Menurut pasal 7 SK tersebut *"Gemeente Bandung"* itu diadakan suatu Dewan Haminte *(Gemeenteraad)* yang terdiri dari 11 anggota, yaitu 8 orang Bangsa Eropa, 2 orang Bangsa Indonesia Asli dan 1 orang Bangsa Timur Asing. Badan tersebut diketuai oleh kepala Pemerintahan setempat *(Hoofd van Plaatselijk Bestuur)* di Bandung, yang dalam jabatan it uterus berlaku dari tahun 1906 sampai 1 Juli 1917, pada waktu itu pertama kalinya disebut *"Burgemeester van Bandung"* (Walikota Bandung).

Adanya penyusunan kembali pemerintahan, maka dengan SK Gubernur Jenderal pada 27 Agustus 1926 No. 3x (Staadsblaad 1926 N0. 369) sebagai pelaksanaan dari *wet vande staads inriching van Ned Indie* dinyatakan berlaku untuk "Gemeente Bandung". Maka sejak 1 Oktober 1926 ketentuan dalam Stanadgemeentte Ordonantie berlaku untuk Gemeente Bandung. Sesuai dengan

ketentuan pasal 4 dari Staadgemeente Ordinantie, alat kelengkapan atau lembaga pemerintahan *"Staadgemeente Bandung",* yaitu *Raad (Stadsgemeente), College van Burgemeente en Wethouders* dan *Burgemester*.

C. Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada waktu pendudukan Jepang yaitu pada 9 Maret 1942 sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Standsgemeenterad dan College van Burgemeester en Wethouders tidak dapat melakukan pekerjaannya. Pemerintah kota Bandung seluruhnya dijalankan oleh seorang Sityo (Walikota) yang diangkat oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang.

Pemerintah umum berada dalam tangan Sityo dan dalam Kota, Bupati Bandung tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Wilayah kota dibagi dalam empat kewedanaan yang masing-masing dikepalai oleh Wedana. Keempat kewedanaan, yaitu Bandung utara, Bandung Timur, Bandung Selatan dan Bandung Barat. Kewedanaan itu selanjutnya dibagi dalam beberaapa Desa yang dikepalai oleh Kutyo yang semuanya berjumlah 18 orang. Lurah-lurah dan pegawai Desa dijadikan Pegawai Negeri.

D. Zaman Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI maka Pemerintahan Kota Bandung dipinpin oleh seorang Walikota yang dibantu oleh suatu Komite Nasional. Komite Nasional ditugaskan untuk mengurus keamanan dan menyusun usaha perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Keadaan itu terus berlangsung sampai bulan April 1946, pada waktu itu seluruh kota Bandung diduduki oleh Tentara Sekutu. Seama kota Bandung diduduki Tentara Sekutu dan selanjutnya sampai terbentuknya *"Voorloopige Federal Regering voor Indonesia"* dulu

(*Stadsdsblaad,* 1948 No.62) alat-alat pemerintah *Staadsgemeente* dalam kota Bandung sebagai *Staadsgemeente* dalam kota Bandung sebagai *Staadsgemeente de jure* tidak pernah dihapuskan. Keadaan tidak berubah setelah terbentuknya pemerintah Pra Federal.

Dengan SK Residen Kepala Pemerintah Priangan di Bandung pada 28 Juni 1948 No. 146 berdasarkan Peraturan kekuasaan Militer yang ditetapkan oleh Recomba Jawa Barat pada 6 Januari 1946 No. Recwj. 17/jiz Jo. tertanggal 20 Pebruari 1948 No. Recwj.20/jiz mulai 1 Juli 1948 untuk daerah *Staadsgemeente* Bandung dibentuk badan yang diserahi tugas kewajiban *College van Burgemeester en Wethouders* menurut *Staadsgemeente Ordonantie.* Badan itu dinamakan *Tijdelijke College van degelijks Bestuur* terdiri dari 11 anggota, yaitu 5 orang Bangsa Indonesia, 2 orang Bangsa Tionghoa, seorang Bangsa Arab dan 3 orang Bangsa Belanda, kesemuanya diangkat dengan SK tersebut. Kepala ketuan Badan tersebut diserahi tugas kewajiban Walikota menurut *Staadsgemeente Ordonantie.*kewajiban dijalankan oleh Residen K.P.S. Priangan . Pada 1 Juli 1948 alat-alat Staadsgemeente Bandug dibangun kembali, berlaku sampai 24 Pebruari 1949 pada waktu mana SK Residen K.P.S. Priangan tersebut di cabut kembali.

Berhubung dengan penggabungan wilayah Negara Pasundan ke Negara Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1950 dengan Surat Keputusan Presiden RIS No. 113 tahun 1950, maka telah dikeluarkan Instruksi Pemerintah No. 1 tahun 1950 mengenai pembubaran semua Dewan Perwakilam Rakyat Daerah yaitu Kabupaten dan Kota. Untuk menghindari kevakuman kekuasaan, maka dengan surat keputusan Gebernur Jawa Barat tertanggal 2 Juli 1950 No. 2/Uh/GD-8/50, ditetapkan bahwa :

1. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Haminte Kota dilakukan oleh Residen yang bersangkutan, untuk Haminte Bandung oleh Residen Priangan.
2. Kekuasaan Dewan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah, untuk Haminte bandung oleh WaliKota Bandung.

Keputusan tersebut mulai berlaku tanggal 4 April 1950 dan dengan demikian berakhirlah hidupnya Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan badan Pengurus Harian tersebut. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Bandung, yang didasarkan kepada Peratiran Pemerintah RI No. 39 tahun 1950. Pemilihan tersebut dilakukan dibawah pimpinan panitia Penyelenggaraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara yang diketuai oleh Walikota Sendiri. Pada tanggal 6 Nopember 1950 diangkat 5 orang anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara bersama-sama dengan Walikota Kepala Daerah Kota Besar Bandung yang merupakan Dewan Pemerintahan Daerah sementara.

Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah di Indonesia, maka perundang-undang lainnya mengenai Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut pasal 2 ayat 1 UU No 1957 bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam Daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangga sendiri, yaitu Daerah swantara I, Daerah swantara Tingkat II dan Daerah swanrata Tingkat III.

Menurut pasal 2 dari UU No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, bahwa wilayah Negara RI terbagi habis dalam daerah yang

berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkat, yaitu Provinsi atau DT.I, Kabupaten atau DT.II dan Kecamatan atau DT.III.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1974 tentang pelaksanaan dari UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah bahwa sebutan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dikepalai oleh seorang Walikotamadya. Sedangkan menurut pasal 13 ayat 2 UU No. 5 tahun 1974, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung

Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Tingkat II Bandung Periode Tahun 1993 hingga sekarang (Kep.Mendagri No. 28 Th. 1992) adalah sebagai berikut :

a. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
b. Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
c. Sekretaris Kotamadya/Daerah.
d. Pembantu Walikotamadya.
e. BP 7.
f. Bappeda.
g. Itwilkodya.
h. Asisten Tata Praja.
i. Asisten Administrasi Pembangunan.
j. Asisten Administrasi.

k. Camat.

l. Kamtib.

m. Dinas Otonomi : (DPU, DTK, DPB, Dinas pertamanan, Dinas Kebakaran, Dipenda, Disperum, DKK, DKG, DKHP, DPTP, Diparda, Dinas Pemakaman, Dinas P dan K, Dinas Perikanan, Dinas Pasar).

n. Unit Peelaksana Daerah : (Bapedalda, BPP, R.M Babakan Siliwangi).

o. Perusahaan Daerah : (PDAM, PD Kebersihan, PD Bank Pasar).

p. Kantor (Catatan Sipil, Sospol, Bengdes)

q. Bagian.

r. Kecamatan.

s. Kelurahan.

4.1.3 Job Description

a. Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan, pemuda dan olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

b. Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yaitu di bidang kesehatan.

c. Dinas Tata Kota

Dinas tata kota yang sekarang berganti nama menjadi dinas pekerjaan umum mempunyai tugas pokok melaksankan sebagian urusan Pemerintah Daerah, di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan.

d. Badan Perencanaan Daerah

Badan perencanaan daerah mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan yang meliputi bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial dan budaya.

e. Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah, dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

f. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas lingkungan hidup yang sekarang berubah nama menjadi kantor lingkungan hidup mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

g. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Capil

Dinas kependudukan, pencatatan sipil, sosial, dan tenaga kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kependudukan, pencatatan sipil, sosial, tenaga kerja, dan ketransmigrasian.

h. BPMPPKB

Badan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pelayanan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

i. Dinas Perekonomian dan Koperasi

Dinas koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, dan pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan bidang koperasi, UMKM, perindustrian, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, kebudayaan, dan pariwisata.

j. Dinas Penanaman Modal

Dinas penanaman modal yang sekarang berganti nama menjadi kantor penanaman modal mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang penanaman modal.

k. Badan Kesatuan Bangsa

Badan kesatuan bangsa yang sekarang berganti nama menjadi kantor kesatuan bangsa mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi, dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kesatuan bangsa.

l. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

m. Kecamatan Cimahi Utara

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

n. Kecamatan Cimahi Selatan

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

o. Kantor Kepegawaian Daerah

Kantor kepegawaian daerah mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi dan menyusun pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian daerah yang meliputi bidang perencanaan dan kesejahteraan pegawai, pengembangan dan mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

4.1.4 Aktivitas Pemerintah Kota Bandung

a. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan lingkup kesekretariatan, yaitu :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan
2. Pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaran tugas-tugas Bidang;
4. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan

b. Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda dengan lingkup perencanan tata ruang, sarana dan prasarana, yaitu :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;
3. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana; dan
4. Pembinaan, *monitoring*, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana

c. Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan ekonomi, yaitu :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta pengembangan usaha daerah;
2. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah;
3. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah; dan
4. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah.

d. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, yaitu :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan perencanaan kesejahteraan rakyat.

e. Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan pemerintahan, yaitu :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi Perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah; dan

4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perencanaan lingkup Sumber Daya Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.

f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup penelitian, pengembangan dan statistic, yaitu :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup penelitan pengembangan dan statistik;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penelitan pengembangan dan statistik;
3. Pelaksanaan dan pengkordinasian penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan dan statistik; dan
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup penelitan pengembangan dan statistik.

g. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup penanaman modal, yaitu :

1. Perencanaan dan penyusunan program lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
3. Pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi; dan

4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.2.1.2 Analisis Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Bandung

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya Dana Alokasi Umum menurut Budi S. Purnomo (2009:37) adalah berikut :

"Dana yang bersumber dari pendapatan APBN atau pemerintah pusat".

Berdasarkan indikator tersebut dan data yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung berupa laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah, informasi mengenai besarnya dana alokasi umum yang diukur dengan rasio yaitu besarnya dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat selama tahun 2001 sampai tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2001-2009

Tahun	Realisasi DAU	Anggaran DAU
2001	341,618,150,032.00	341,620,000,000,00
2002	388,260,000,000.00	338,260,000,000.00
2003	416,680,000,000.00	416,680,000,000.00
2004	439,689,469,000.00	434,500,000,000.00
2005	458,072,000,000.00	458,070,000,000.00
2006	632,379,000,000.00	632,379,000,000.00
2007	828,294,700,000.00	827,608,000,000.00
2008	965,518,566,800.00	965,516,430,000.00
2009	989,233,620,000.00	989,245,660,000.00

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (data diolah), 2011

Perkembangan Dana Alokasi Umum Pada Pemerintah Kota Bandung.

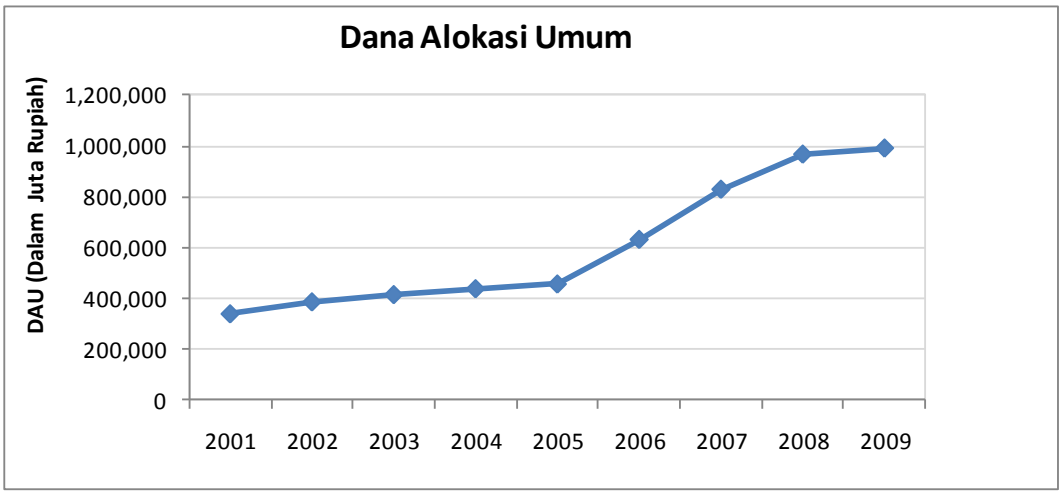
Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran dana alokasi umum pada Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut.

Tabel 4.2

Perkembangan Dana alokasi umum Pemerintah Kota Bandung

Tahun	Dana Alokasi Umum	Perkembangan	Pertumbuhan
2001	341,616,150,032	-	-
2002	388,260,000,000	46,643,849,968	13.65%
2003	416,680,000,000	28,420,000,000	7.32%
2004	439,689,469,000	23,009,469,000	5.52%
2005	458,070,000,000	18,380,531,000	4.18%
2006	632,379,000,000	174,309,000,000	38.05%
2007	828,294,700,000	195,915,700,000	30.98%
2008	965,518,566,800	137,223,866,800	16.57%
2009	989,233,620,000	23,715,053,200	2.46%
	Rata-Rata	**80,952,183,746**	**14.84%**

Pada tabel 4.2 dapat dilihat dana alokasi umum yang berhasil dihimpun Pemerintah Kota Bandung terus mengalami peningkatan dari tahun 2001 hingga tahun 2009. Bila dilihat dari perkembangannya, dana alokasi umum yang dihimpun Pemerintah Kota Bandung mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp 80,952,183,746 setiap tahun dengan pertumbuhan sebesar 14,84% setiap tahun. Secara visual perkembangan dana alokasi umum pada Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 4.1

Perkembangan Dana alokasi umum Pemerintah Kota Bandung

Pada grafik terlihat dengan jelas bahwa dana alokasi umum yang berhasil dihimpun Pemerintah Kota Bandung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Dana Alokasi Umum ini sekaligus dapat menujukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya.

Hasil yang diperoleh dari grafik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2001 ke 2002 mengalami perkembangan kenaikan 46,643,849,968 dan pertumbuhannya sebesar 13.65%.

2. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2002 ke 2003 mengalami perkembangan kenaikan 28,420,000,000dan pertumbuhannya sebesar 7.32%.

3. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2003 ke 2004 mengalami perkembangan kenaikan 23,009,469,000 dan pertumbuhannya sebesar 5.52%.

4. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2004 ke 2005 mengalami perkembangan kenaikan 18,380,531,000 dan pertumbuhannya sebesar 4.18%.

5. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2005 ke 2006 mengalami perkembangan kenaikan 174,309,000,000 dan pertumbuhannya sebesar 38.05%.

6. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2006 ke 2007 mengalami perkembangan kenaikan 195,915,700,000 dan pertumbuhannya sebesar 30.98%.

7. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2007 ke 2008 mengalami perkembangan kenaikan 137,223,866,800 dan pertumbuhannya sebesar 16.57%.

8. Dana alokasi umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2008 ke 2009 mengalami perkembangan kenaikan 23,715,053,200 dan pertumbuhannya sebesar 2.46%.

Jadi, Dana Alokasi Umum pada tahun 2001 hingga 2009 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Dana alokasi umum bertambah karena adanya peningkatan biaya gaji pegawai negeri dan bertambahnya pegawai negeri yang terdapat pada kota Bandung, semakin bertambahnya Dana alokasi umum bertambah pula pengeluaran pemerintah kota Bandung.

4.2.1.3 Analisis Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kota Bandung

Dana Alokasi Khusus merupakan alokasi dana dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasioanal. Menurut Abdul Halim (2002:65) menyatakan bahwa :

"Berdasarkan pasal 19 ayat 1 PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatkan tersedianya dana dalam APBN".

Indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya Dana Alokasi Khusus menurut Budi S. Purnomo (2009:37) adalah berikut :

"Dana yang bersumber dari pendapatan APBN atau pemerintah pusat".

Berdasarkan indikator tersebut dan data yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung berupa laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah, informasi mengenai besarnya dana alokasi umum yang diukur dengan rasio yaitu besarnya dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat selama tahun 2001 sampai tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kota Bandung
Tahun 2001-2009

Tahun	Anggaran DAK	Realisasi DAK
2001	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2002	12.680.000.000,00	12.680.000.000,00
2003	10.500.000.000,00	1.000.000.000,00
2004	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
2005	63.643.298.000,00	63.643.298.000,00
2006	14.870.000.000,00	14.870.000.000,00
2007	8.166.000.000,00	12.491.398.161,00

2008	8.166.000.000,00	8.166.000.000,00
2009	45.609.771.000,00	45.609.771.000,00

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (data diolah), 2011

Perkembangan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kota Bandung.

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran dana alokasi khusus pada Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut:

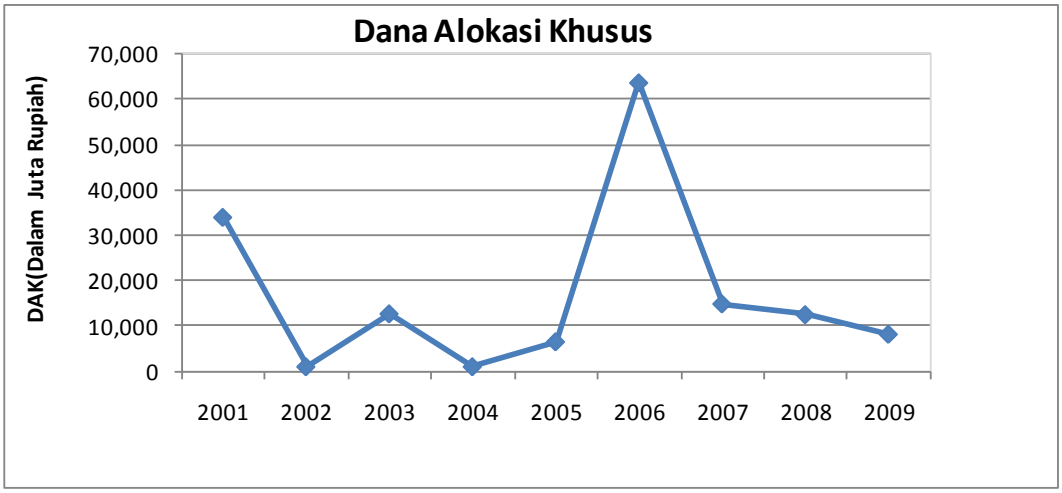
Tabel 4.4

Perkembangan Dana alokasi khusus Pada Pemerintah Kota Bandung

Tahun	Dana Alokasi Khusus	Perkembangan	Pertumbuhan
2001	33,964,582,000		
2002	1,000,000,000	-32,964,582,000	-97.06%
2003	12,680,000,000	11,680,000,000	1168.00%
2004	1,000,000,000	-11,680,000,000	-92.11%
2005	6,500,000,000	5,500,000,000	550.00%
2006	63,643,298,000	57,143,298,000	879.13%
2007	14,870,000,000	-48,773,298,000	-76.64%
2008	12,491,398,161	-2,378,601,839	-16.00%
2009	8,166,000,000	-4,325,398,161	-34.63%
	Rata-Rata	**-3,224,822,750**	**285.09%**

Pada tabel 4.2 dapat dilihat dana alokasi khusus Pemerintah Kota Bandung cenderung fluktuatif dari tahun 2001 hingga tahun 2009. Bila dilihat dari perkembangannya, dana alokasi khusus pada Pemerintah Kota Bandung secara rata-rata mengalami penurunan sebesar Rp 3,224,822,750 setiap tahunnya. Secara

visual perkembangan dana alokasi khusus pada Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 4.2

Perkembangan Dana alokasi khusus di Pemerintah Kota Bandung

Pada grafik terlihat dengan jelas bahwa dana alokasi khusus pada Pemerintah Kota Bandung fluktuatif. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Hasil yang diperoleh dari grafik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dana alokasi khusus (DAK) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2001 ke 2002 mengalami penurunan -32,964,582,000 dan penurunannya sebesar -97.06%.

2. Dana alokasi khusus (DAK) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2002 ke 2003 mengalami kenaikan 11,680,000,000 dan perkembangannya sebesar 1168.00%.

3. Dana alokasi khusus (DAK) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2003 ke 2004 mengalami penurunan -11,680,000,000 dan penurunannya sebesar -92.11%.

4. Dana alokasi khusus (DAK) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2004 ke 2005 mengalami kenaikan 5,500,000,000 dan perkembangannya sebesar 550.00%.

5. Dana alokasi khusus (DAK) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2005 ke 2006 mengalami kenaikan 57,143,298,000 dan perkembangannya sebesar 879.13%.

6. Dana alokasi khusus (DAK) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2006 ke 2007 mengalami penurunan 14,870,000,000 dan penurunannya sebesar -76.64%.

7. Dana alokasi khusus (DAK) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2007 ke 2008 mengalami penurunan 12,491,398,161 dan penurunannya sebesar -16.00%.

8. Dana alokasi khusus (DAK) pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2008 ke 2009 mengalami penurunan -4,325,398,161 dan penurunannya sebesar -34.63%.

Jadi, Dana alokasi khusus tiap tahunnya meningkat dan menurun dikarenakan dana alokasi khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK yang dalokasikan oleh pemerintah pusat

jumlahnya selalu fluktuatif setiap tahun oleh karena jumlahnya yang fluktuatif anggaran untuk belanja juga menjadi sulit di prediksi. Menurut Abdul Halim (2002:65) menyatakan bahwa :

"Berdasarkan pasal 19 ayat 1 PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatkan tersedianya dana dalam APBN".

4.2.1.4 Analisis Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Data belanja daerah diperoleh dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar Belanja Daerah menurut Abdul Halim (2009:73)

"Belanja Daerah menggunakan basis nominal yang dicatat sebesar jumlah kas Belanja Daerah".

Berdasarkan indikator tersebut dan data yang diperoleh dari laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung berupa laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah, informasi mengenai besarnya belanja daerah yang diukur dengan

rasio yaitu total belanja daerah selama tahun 2001 sampai tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.5

Perkembangan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung

Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah
2001	571.550.654.599,57	562.268.168.632,57
2002	655.847.528.819,14	646.590.348.280,00
2003	1.010.900.333.988,41	945.824.122.537,58
2004	1.046.425.772.243,00	975.023.708.152,70
2005	1.157.011.927.060,00	1.157.011.927.060,00
2006	1.375.191.194.000,00	1.266.047.202.038,00
2007	1.786.806.337.918,35	1.552.886.614.168,00
2008	2.260.409.191.308,58	2.058.920.582.037,55
2009	1.968.132.785.022,55	1.849.323.412.078,00

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (data diolah), 2011

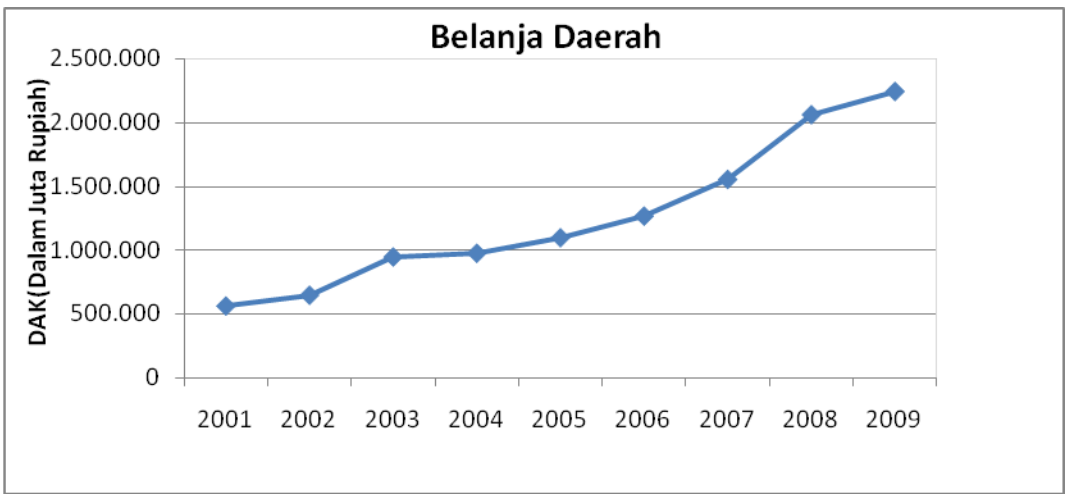
Berikut perkembangan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung selama periode tahun 2001-2009:

Tabel 4.6

Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung

Tahun	Belanja Daerah	Perkembangan	Pertumbuhan
2001	562,268,168,633		
2002	646,590,348,280	84,322,179,647	15.00%
2003	945,824,122,538	299,233,774,258	46.28%
2004	975,023,708,153	29,199,585,615	3.09%
2005	1,096,592,281,568	121,568,573,416	12.47%
2006	1,266,047,202,038	169,454,920,470	15.45%
2007	1,552,886,614,168	286,839,412,130	22.66%
2008	2,058,920,582,038	506,033,967,870	32.59%
2009	2,240,739,995,151	181,819,413,113	8.83%
	Rata-Rata	209,808,978,315	19.54%

Pada tabel 4.6 dapat dilihat Belanja Pemerintah Kota Bandung terus mengalami peningkatan dari tahun 2001 hingga tahun 2009. Bila dilihat dari perkembangannya, Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp 209,808,978,315 setiap tahun dengan pertumbuhan 19.54% setiap tahunnya. Secara visual perkembangan belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 4.3
Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung

Pada grafik terlihat Belanja Pemerintah Kota Bandung terus mengalami peningkatan hingga tahun 2009. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota.

Hasil yang diperoleh dari grafik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2001 ke 2002 mengalami perkembangan kenaikan 84,322,179,647 dan pertumbuhannya sebesar 15.00%.
2. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2002 ke 2003 mengalami perkembangan kenaikan 299,233,774,258 dan pertumbuhannya sebesar 46.28%.
3. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2003 ke 2004 mengalami perkembangan kenaikan 29,199,585,615 dan pertumbuhannya sebesar 3.09%.
4. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2004 ke 2005 mengalami perkembangan kenaikan 121,568,573,416 dan pertumbuhannya sebesar 12.47%.
5. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2005 ke 2006 mengalami perkembangan kenaikan 169,454,920,470 dan pertumbuhannya sebesar 15.45%.

6. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2006 ke 2007 mengalami perkembangan kenaikan 286,839,412,130 dan pertumbuhannya sebesar 22.66%.

7. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2007 ke 2008 mengalami perkembangan kenaikan 506,033,967,870 dan pertumbuhannya sebesar 32.59%.

8. Belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2008 ke 2009 mengalami perkembangan kenaikan 181,819,413,113 dan pertumbuhannya sebesar 8.83%.

Jadi, pada tahun 2001 sampai 2009 Belanja daerah mengalami peningkatan tiap tahunnya dikarenakan jika dana perimbangan yang terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil mengalami peningkatan maka belanja daerahnya pun meningkat.

4.3 Hasil Analisis Verifikatif

4.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana alokasi khusus Terhadap belanja daerah.

Setelah diuraikan gambaran data variabel penelitian, selanjutnya untuk menguji apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah maka dilakukan pengujian statistik, baik secara simultan maupun parsial. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; Pengujian uji asumsi klasik, analisis regresi, koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan software SPSS.15. dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini.

4.3.2.1 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regressi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regressi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda), uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi (untuk data yang berbentuk deret waktu). Pada penelitian ini keempat asumsi yang disebutkan diatas tersebut diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu (berganda) dan data yang dikumpulkan mengandung unsur deret waktu (9 tahun pengamatan).

1) Uji Asumsi Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regressi, apabila model regressi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regressi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regressi.

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

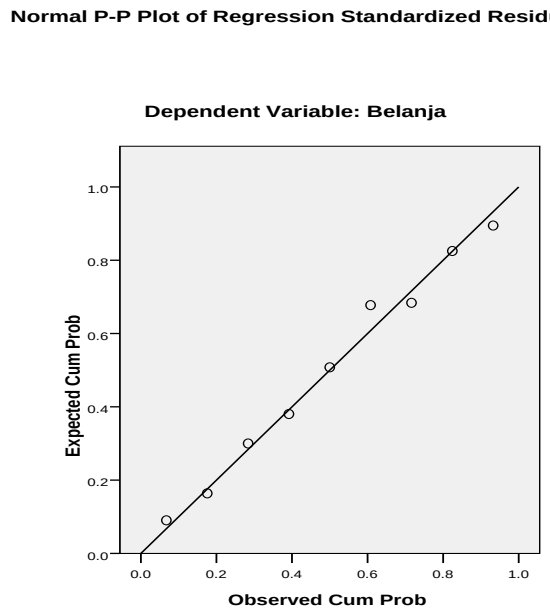
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters [a,b]	Mean	.0000415
	Std. Deviation	1.0786E+011
Most Extreme Differences	Absolute	.147
	Positive	.093
	Negative	-.147
Kolmogorov-Smirnov Z		.441
Asymp. Sig. (2-tailed)		.990

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 4.4 dapat dilihat nilai probabilitas (sig.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,990. Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal. Secara visual gambar grafik normal probability plot dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut



Gambar 4.4
Grafik Normalitas

Grafik diatas mempertegas bahwa model regressi yang diperoleh berdisitribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal.

2) Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sangat besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai variance inflation factors (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.5

Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DAU	.952	1.051
	DAK	.952	1.051

a. Dependent Variable: Belanja

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.5 diatas menunjukkan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.

3) Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogen digunakan uji rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error). Apabila koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.6 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error).

Tabel 4.6

Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

			absolut_error
Spearman's rho	DAU	Correlation Coefficient	-.300
		Sig. (2-tailed)	.433
		N	9
	DAK	Correlation Coefficient	-.561
		Sig. (2-tailed)	.116
		N	9

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.6 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), dimana nilai signifikansi (sig) dari masing-masing koefisien

korelasi kedua variabel bebas dengan nilai absolut error (0,433 dan 0,116) masih lebih besar dari 0,05.

4) Uji Asumsi Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain error dari observasi tahun berjalan dipengaruhi oleh error dari observasi tahun sebelumnya. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regressi dan berikut nilai Durbin-Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regressi.

Tabel 4.7

Nilai Durbin-Watson Untuk Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.983[a]	.966	.955	1.245E+011	1.755

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU

b. Dependent Variable: Belanja

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (D-W) = 1,755, sementara dari tabel d untuk jumlah variabel bebas = 2 dan jumlah pengamatan n = 9 diperoleh batas bawah nilai tabel (d_L) = 0,629 dan batas atasnya (d_U) = 1,699. Karena nilai Durbin-Watson model regressi (1,755) berada diantara d_U (1,699) dan 4-d_U (2,301), yaitu daerah tidak ada autokorelasi maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model regressi.

Setelah keempat asumsi regressi diuji dan tidak terjadi pelanggan, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, yaitu pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah.

4.3.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. Estimasi model regresi linier berganda ini menggunakan software SPSS.15 dan diperoleh hasil output sebagai berikut.

Tabel 4.8

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Correlations
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Zero-order
(Constant)	-114680593834	1E+011		-1,016	,349	
DAU	2,163	,176	,948	12,319	,000	,975
DAK	3,427	2,094	,126	1,637	,153	,335

a. Dependent Variable: Belanja

Dari tabel diatas dibentuk persamaan regresi linier sebagai berikut :

$Y = -114680593834 + 2{,}163\ X_1 + 3{,}427\ X_2$

Dimana :

Y = belanja daerah (Belanja)

X_1 = Dana alokasi umum (DAU)

X_2 = Dana alokasi khusus (DAK)

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar Rp -11,468,0593,834 menunjukkan rata-rata belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung selama periode tahun 2001-2009 jika dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sama dengan nol.
2. Dana alokasi umum memiliki koefisien bertanda positif sebesar 2,163, artinya setiap peningkatan dana alokasi umum sebesar 1 juta rupiah diprediksi akan meningkatkan belanja daerah sebesar 2,163 juta rupiah, dengan asumsi dana alokasi khusus tidak berubah.
3. Dana alokasi khusus memiliki koefisien bertanda positif sebesar 3,427, artinya setiap peningkatan dana alokasi khusus sebesar 1 juta rupiah diprediksi akan meningkatkan belanja daerah sebesar 3,427 juta rupiah dengan asumsi dana alokasi umum tidak berubah.

4.3.2.3 Analisis Korelasi Parsial

Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen (dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) dengan belanja daerah. Melalui korelasi parsial akan dicari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap belanja daerah ketika variabel independen lainnya dianggap konstan.

a. Korelasi Dana alokasi umum Dengan belanja daerah Ketika Dana alokasi khusus Tidak Berubah

Koefisien korelasi antara dana alokasi umum dengan belanja daerah ketika dana alokasi khusus tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9

Koefisien Korelasi Parsial Dana alokasi umum Dengan belanja daerah

Correlations

Control Variables			Belanja	DAU
DAK	Belanja	Correlation	1.000	.981
		Significance (2-tailed)	.	.000
		df	0	6
	DAU	Correlation	.981	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		df	6	0

Hubungan antara dana alokasi umum dengan belanja daerah ketika dana alokasi khusus tidak berubah adalah sebesar 0,981 dengan arah positif. Artinya hubungan dana alokasi umum dengan belanja daerah sangat kuat ketika dana alokasi khusus tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika dana alokasi umum meningkat, sementara dana alokasi khusus tidak berubah maka akan meningkatkan belanja daerah pemerintah kota bandung.

b. Korelasi Dana alokasi khusus Dengan belanja daerah Ketika Dana alokasi umum Tidak Berubah

Koefisien korelasi antara dana alokasi khusus dengan belanja daerah ketika dana alokasi umum tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10

Koefisien Korelasi Parsial Dana alokasi khusus Dengan belanja daerah

Correlations

Control Variables			Belanja	DAK
DAU	Belanja	Correlation	1.000	.556
		Significance (2-tailed)	.	.153
		df	0	6
	DAK	Correlation	.556	1.000
		Significance (2-tailed)	.153	.
		df	6	0

Hubungan antara dana alokasi khusus dengan belanja daerah ketika dana alokasi umum tidak berubah adalah sebesar 0,556 dengan arah positif. Artinya hubungan dana alokasi khusus dengan belanja daerah cukup kuat ketika dana alokasi umum tidak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa ketika dana alokasi khusus meningkat, sementara dana alokasi umum tidak berubah maka akan meningkatkan belanja daerah pemerintah kota bandung.

4.3.2.4 Koefisien Korelasi Berganda

Korelasi ganda merupakan angka yang menunjukan kekuatan hubungan antar kedua variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel belanja daerah. Hubungan korelasi secara simultan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11

Analisis Koefisien Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.983[a]	.966	.955	1.245E+011	1.755

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU

b. Dependent Variable: Belanja

Berdasarkan data pada tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi ganda adalah sebesar 0,983 (R) yang berada antara 0,80 - 1,00, artinya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan belanja daerah.

4.3.2.5 Koefisien Determinasi Berganda

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh

terhadap belanja daerah. Untuk nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.11 tepatnya dilihat dari nilai R Square yaitu sebesar 0,966 atau 96,6%, artinya pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan terhadap belanja daerah sebesar 96,6% sedangkan sisanya yaitu 3,4% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Sisanya 3,4% faktor lainnya adalah dana bagi hasil. Jadi dalam penelitian ini DAU dan DAK dominan dalam menentukan belanja daerah.

4.3.2.6 Koefisien Determinasi Parsial

Koefisien determinasi parsial di hitung untuk mengetahui besar pengaruh masing-masing variabel independent (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus) terhadap variabel dependent (belanja daerah). Koefisien determinasi parsial dihitung dari hasil perkalian *standardized coefficients* dengan *zero-order correlations* (Landau & Everitt, 2004;110) yang terdapat pada tabel 4.8

Koefisien determinasi parsial dari variabel dana alokasi umum terhadap belanja daerah = 0.948 x 0.975 = 0.924 atau 92.4%. artinya secara parsial dana alokasi umum memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 92.4% terhadap belanja daerah pada pemerintah kota Bandung.

Selanjutnya, koefisien determinasi parsial dari variabel dana alokasi khusus terhadap belanja daerah = 0.126 x 0.335 = 0.042 atau 4.2 %. artinya secara parsial dana alokasi khusus memberikan kontribusi/pengaruh sebesar 4.2% terhadap belanja daerah pada pemerintah kota Bandung.

4.3.2.7 Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Selanjutnya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah maka perlu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat silihat dari tabel ANOVA hasil pengolahan SPSS.15. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

 $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$: Menunjukkan variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

 $H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$: Menunjukan variabel dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap variabel belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

b. Menentukan tingkat signifikansi

 Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0{,}05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan (k; n-k-1) df= 2;6. Pada tabel F untuk $df_1 = 2$, $df_2 = 6$, maka diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 5,143.

c. Mencari nilai F_{hitung}

 Dengan bantuan software SPSS v.15, diperoleh output untuk mendapatkan nilai dari F_{hitung} sebagai berikut :

Tabel 4.12

Anova Untuk Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.7E+024	2	1.331E+024	85.828	.000[a]
	Residual	9.3E+022	6	1.551E+022		
	Total	2.8E+024	8			

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU

b. Dependent Variable: Belanja

Pada tabel diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 85,828.

d. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan ketentuan :

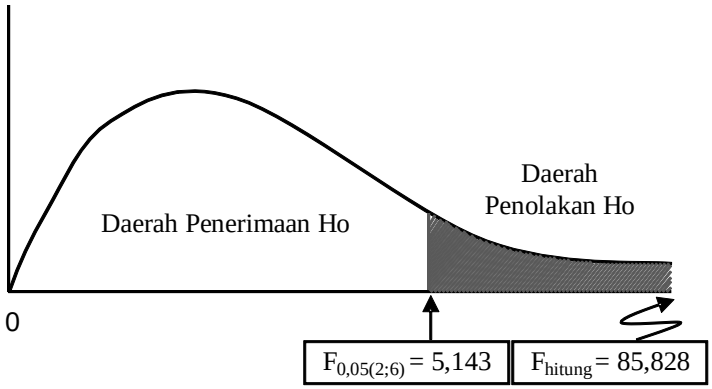
Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $F_{hitung} < F_{tabel,}$ maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan F_{hitung} dengan F_{tabel} adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ (85,828 > 5,143), maka pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti kedua variabel bebas, yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Selain itu peneliti juga melakukan pengujian dengan cara melihat tingkat signifikansi yang dapat dilihat pada tabel 4.12.

Dari tabel ANOVA diatas diperoleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,000, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hasil yang diperoleh dengan tingkat signifikansi adalah Ho ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.5

Daerah Penolakan H_0 Pada Pengujian Secara Bersama-sama

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.5 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena F_{hitung} sebesar 85,828 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah.

4.3.2.8 Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Secara Parsial Terhadap Belanja Daerah.

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,447 yang diperoleh dari tabel t pada α = 0.05 dan derajat bebas 6 untuk pengujian dua pihak. Nilai statistik uji t yang digunakan pada pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13

Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-114680593834	1E+011		-1.016	.349
	DAU	2.163	.176	.948	12.319	.000
	DAK	3.427	2.094	.126	1.637	.153

a. Dependent Variable: Belanja

Nilai statistik uji t yang terdapat pada tabel 4.13 selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} untuk menentukan apakah variabel yang sedang diuji berpengaruh signifikan atau tidak.

1) Pengaruh Dana alokasi umum Secara Parsial Terhadap belanja daerah.

Untuk menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \beta_1 = 0$: Menunjukan bahwa dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

$H_a : \beta_1 \neq 0$: Menunjukan bahwa dana alokasi umum secara parsial berpengaruh terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 9-2-1= 6, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,447.

c. Mencari nilai t_{hitung}

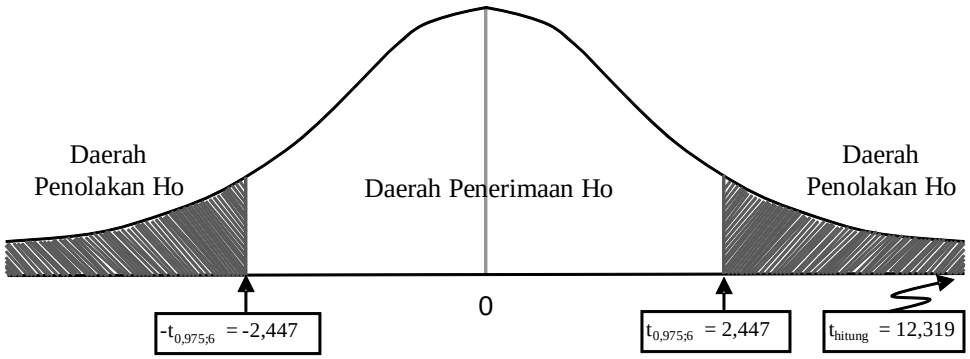
Dengan bantuan software SPSS.15, seperti terlihat pada tabel 4.13 diperoleh nilai t_{hitung} variabel dana alokasi umum sebesar 12,319

d. Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah t_{hitung} < negatif t_{tabel} (12,319 > 2,447), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut:



Gambar 4.6

Grafik Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Dana alokasi umum Terhadap belanja daerah

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.6 diatas dapat dilihat bahwa Ho ditolak, karena t_{hitung} sebesar 12,319 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

2) Pengaruh Dana alokasi khusus Secara Parsial Terhadap belanja daerah.

Untuk menguji pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

Hipotesis kedua

$H_0 : \beta_2 = 0$: Menunjukkan bahwa dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

$H_a : \beta_2 \neq 0$: Menunjukkan bahwa dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh terhadap variabel belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

b. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $\alpha = 0{,}05$ atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 9-2-1= 6, dimana nilai t_{tabel} pengujian dua arah sebesar 2,447.

c. Mencari nilai t_{hitung}

Dengan bantuan software SPSS.15, seperti terlihat pada tabel 4.13 diperoleh nilai t_{hitung} variabel dana alokasi khusus sebesar 1,637.

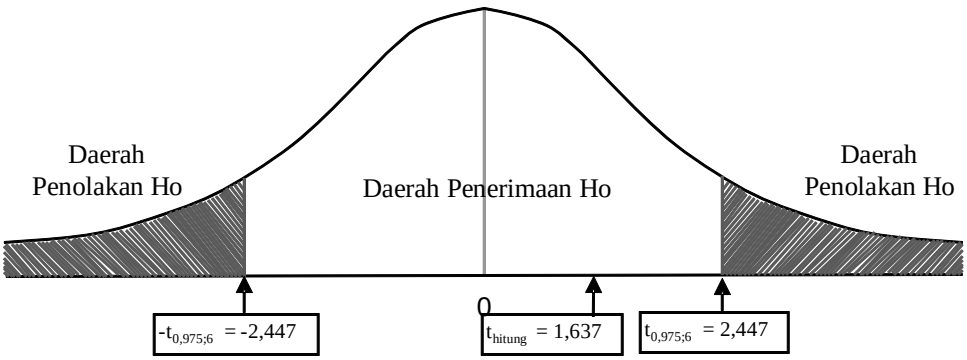
d. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel,}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Maka hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1,637 < 2,447), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti variabel dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan Ho sebagai berikut :



Gambar 4.7

Grafik Penolakan dan Penerimaan Ho Pada Uji t Dana alokasi khusus Terhadap belanja daerah

e. Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.7 diatas dapat dilihat bahwa Ho diterima, karena t_{hitung} sebesar 1,637 berada pada daerah penerimaan Ho, yang berarti bahwa dana alokasi khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung.